

PEMERINTAH KOTA DENPASAR DINAS PENDUKAN PEMUJA DAN GLAHAGA

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR

NOMOR: 421 / 1577 / DIKPORA

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) REGENTS SCHOOL KECAMATAN DENPASAR TIMUR, KOTA DENPASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR

- Menimbang: a. Bahwa berkenaan dengan surat permohonan Yayasan Sinar Harapan Mulia, Nomor: 11/YSHM/XI/2013, tanggal 15 Nopember 2013 dan Rekomendasi dari UPT.Dikpora.Kec.Denpasar Timur No.421.2/1147/UPT Dikpora, tgl. 30 Desember 2013, perihal permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar (SD) Regents School Denpasar.
 - b. Bahwa untuk mengantisipasi perkembangan tingkat pendidikan yang sangat pesat serta untuk meningkatkan daya tampung di Sekolah Dasar di Kota Denpasar dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Sekolah Dasar (SD) Regents School Kec.Denpasar Timur Kota Denpasar.
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3612) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2012 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) REGENTS SCHOOL DI KECAMATAN DENPASAR TIMUR, KOTA DENPASAR.

Pasal 1

Memberikan Ijin Operasional Sekolah Dasar (SD) Regents School Denpasar, Jalan Badak Agung No. 23x, Kec.Denpasar Timur, Kota Denpasar.

Pasal 2

Pemegang ijin sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini wajib memenuhi dan atau mematuhi segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Kepala Sekolah bertanggung jawab dan melaporkan penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetaprocli : Denpasar : 25 April 2014

Ditetaprocli : 25 April 2